



PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.7 No.2 Agustus 2024



Perihal Anak Angkat Dan Kewarisannya dalam Perundang Undangan

Fitria Agustin*

Universitas Serang Raya

Serang, Indonesia

fitriahisaan@gmail.com

Article History:

Submitted: 10-07-2024

Revised: 02-10-2024

Accepted: 03-10-2024

Abstract

Adopted children are defined by some societies in which adopted children are sometimes viewed as common in a family. The factor of adoption as having a family relationship, as well as complete absence of status with the child, is considered one of the most substantial reasons for basing adoption. Of course in law, the adoption of a child would stipulate a new law in the family position, one of which was concerning his sanity. This paper USES a type of normative sociative juxtative study where research refers to law as a living and developing norm in societies the data type is library research, where data is reviewed from library studies, analyzing a wide range of sources/literature. The data analysis is presented by analytic analytic methods, which are presented in the form of descriptions, statements, and not Numbers. The result states that the position of adopted children/parents to the law of heirs who are both inheritors, according to the compilation of islamic law adopted children/adoptive children have the right to receive a 1/3 compulsory will if adopted children do not receive the inheritance. If in addition to Islam, ramming can be governed by the laws of its indigenous two, or if it chooses to submit to civil law.

Keywords:

heir, adopted son, law, Islam

*Corresponding Author:

Fitria Agustin

Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia

Email address: fitriahisaan@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak angkat memiliki dua jenis yaitu pertama seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik, dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan dalam agama islam, dan hubungan pewarisan antara mereka tidak ada. Kedua, mengangkat anak yang dalam Islam disebut *Tabanni* atau dalam Hukum positif disebut sebagai Adopsi. orang tua yang mengangkat anak ini mengangap sebagai keluarga dalam segala hal.(Afriyanto & Said, 2015)

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak angkat adalah anak yang anaknya dialihkan dan dilingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung

jawabnya dari orang tua asalnya pada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.(Yuniarsih et al., 2022)

Di dalam KUHPerdara tidak mengenal yang namanya anak angkat. Di sana hanya dijelaskan tentang anak luar kawin. Di mana ketika ada pengakuan terhadap anak luar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya.Hubungan antara si anak dengan orangtua kandungnya pun menjadi terputus. Anak yang telah diakui oleh orang lain pun dalam pasal 289 KUHPer tidak diperbolehkan menyelidiki siapa bapak dan ibu kandungnya. Berdasarkan Undang- Undang Perkawinan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat 1 dan 2, anak luar kawin hanya bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu atau keluarga ibunya, maka masalah waris pun anak luar kawin hanya bisa mendapat dari ibu atau keluarga dari ibunya sebagaimana dalam Pasal 43 berikut :

(Ferlinda Ayu Oktafila, Muzayanah, S.H., 2017)

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir 2 yaitu, “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”, maka setelah terjadi pengangkatan anak, semua tanggung jawab orangtua asal beralih kepada orangtua angkat, akan tetapi tidak memutuskan nasab atau hubungan darah antara si anak dengan orangtua asal atau orangtua kandungnya. Dalam hal waris pun, si anak tetap bisa mendapatkan warisan dari orangtua asalnya atau orangtua kandungnya. (Ferlinda Ayu Oktafila, Muzayanah, S.H., 2017)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak yang mengatur didalamnya berkaitan dengan anak angkat. Pada peraturan tersebut ditetapkan bahwa adanya putusan pengadilan menjadi dasar penetapan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bermuara pada terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena di mata hukum pengangkatan anak (adopsi) hanya bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak itu sendiri. Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 PP No. 54 Tahun 2017 tentang pengangkatan anak, adopsi merupakan suatu tindakan hukum yang dapat memindah alihkan dari lingkungan sebelumnya yang belum dalam penguasaan orang tua atau wali atau orang lain yang bertanggung jawab dalam lingkup pertanggung jawaban yaitu perawatan, pendidikan dan membesarkan anak di lingkup orang tua angkat. Pengaturan lainnya juga terdapat dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak yang mengatur mengenai pengertian yang sama terhadap pengangkatan anak. (Yuniarsih et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada tulisan ini adalah Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sifat penelitian menggunakan menggunakan metode Deskriptif Analitis, dimana informasi yang diperoleh akan diolah kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan atau uraian, bukan berupa tabel atau angka-angka. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

Secara normatif, anak angkat tidak mendapatkan warisan karena sebab menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik hubungan darah karena keturunan atau sebab perkawinan. (Bachtiar & Wahjoehono, 2023)

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *Ikhtiyah'iyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Meskipun pada suatu saat antara penggantian tempat dan wasiat *Wajibah* menunjukkan kesamaan, akan tetapi banyak sekali perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu muncul karena dasar tolak pikiran yang tidak sama antara keduanya. *Wasiat Wajibah* merupakan pranata untuk mengatasi satu jenis persoalan, sedangkan penggantian tempat merupakan pranata untuk mengatasi persoalan yang bersifat menyeluruh. (Kurniawan, 2016)

Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, dimana jika terjadi sesuatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat

tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Kedudukan anak angkat / orang tua angkat pada hukum waris yang di atur dalam Hukum adat keduanya adalah ahli waris yang saling mewarisi dan menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat/orang tua angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 apabila anak angkat tidak menerima warisan. Sementara Kitab Undang undang Hukum Perdata pasal 832 dan dalam hukum Islam keduanya tidak termasuk ahli waris.(Risdianto, 2017)

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan beberapa instrumen hukum. Diantaranya adalah SEMA No. 6 Tahun 1983 , undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Sahnya Pengangkatan Anak. Dalam KUH Perdata (BW) anak angkat masuk dalam anak luar kawin yang kemudian diangkat menjadi anak yang harus tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris yang tertera dalam pasal 10 Staatblad No. 129

Tahun 1927. Dalam *Staatblad* No. 129 tahun 1927, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat. Anak tersebut dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Jadi, seorang anak di luar kawin pun yang telah diakui dan disahkan secara hukum dianggap sah sebagai anak angkat sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang) ataupun diangkat berdasarkan nilai adat istiadat masyarakat setempat. Penerapan dalam perundang-undangan di Indonesia, menunjukkan bahwa eksistensi anak angkat dalam kaca mata hukum Negara Indonesia adalah sama dan setara dengan anak kandung. hingga dalam mendapatkan fasilitas dari orang tua meskipun orang tua angkat adalah sama, dengan catatan si anak sudah melewati suatu proses administrasi yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan yang digunakan dan menjadi rujukan dalam penentuan

hukum dalam masalah hak anak adopsi menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan. Sebagai solusi psengkakuan mengenai baiknya Lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Untuk membedakannya dengan kedudukan ahli waris, pengaturan anak angkat ini diatur dalam Bab V tentang wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memeriksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan pada orang tertentu. Hal tersebut disebut wasiat wajibah karena :(Yuniarsih et al., 2022)

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan ahli waris.

2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pemberian wasiat juga dapat dibatalkan bilamana calon penerima wasiat telah melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan sebagai calon penerima wasiat. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat dalam pasal 175 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana salah satu kewajiban tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini harus tetap dilaksanakan baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Landasan yang bisa digunakan untuk menjadi

aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode ijtihad *istishab*, *urf* dan *istihsan*. Peraturan pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional. Bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku di berbagai Negara Islam. Adapun pemberian wasiat harus memenuhi dua syarat yaitu :

1. Yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib wasiat dibuat untuknya.
2. Orang yang meninggal baik kakek maupun nenek belum memberikan kepadad anak yang wajib dibuat wasiat jumlah diwasiatkan dengan jalan yang seperti hibah umpamanya dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah maka wajiblah disempurnakan pada saat itu.

Pengaturan tentang Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut Hukum Adat yang mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat, waris menurut Hukum Islam yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Islam, dan waris menurut Hukum perdata (BW) yang mengacu pada hukum perdata atau undang-undang peninggalan *Belanda* (*Burgelijk Wetboek*). Dalam menentukan sistem hukum mana yang akandigunakan oleh hakim dalam memutuskan sengketa waris, mengacu pada kemauan para pihak karena semua sistem tersebut berlaku sampai sekarang. Apabila warga negara yang beragama Islam, bisa menggunakan sistem hukum Islam yaitu KHI dalam penentuan masalah waris atau bisa juga menggunakan hukum adat dan bagi orang yang non muslim bisa menggunakan hukum perdata atau BW dalam penyelesaian sengketa waris tersebut.(Yuniarsih et al., 2022)

Dalam penentuan putusan bagian warisan bagi anak angkat juga menggunakan yurisprudensi sebagai acuan hukum yang digunakan dalam menentukan bagian waris anak adopsi. Yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkenan dengan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan pengadilan lain dalam memutuskan perkara atau kasus yang sama. Kaidah yurisprudensi yang digunakan hakim dalam penentuan bagian harta untuk anak angkat yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 245 K/AG/1997 tentang hak mewarisi anak dengan kaidah hukum “sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI bahwa anak angkat berhak maksimal 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai wasiat wajibah.(Yuniarsih et al., 2022)

Ketentuan Pasal 209 KHI bahwa seorang anak angkat berhak maksimal 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah. Surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang karena cap jempol yang dibubuhkan pada surat kuasa oleh

pemberi kuasa yang buta huruf tidak dilakukan di hadapan pejabat camat/notaris/hakim, maka surat kuasa yang demikian itu masih dapat diterima oleh hakim, karena pemberi kuasa tersebut telah ikut hadir dalam persidangan pengadilan agama, bersama dengan penerima kuasa.(Subiyanti et al., 2019)

Wasiat wajibah dalam KHI diperuntukan kepada anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal tanpa wasiat, atau sebaliknya untuk orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal tanpa wasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KHI ditetapkan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁷ Berdasarkan aturan ini, orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli

waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya.(Gafur, 2022)

KESIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh “wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.(Ramdhani, 2019) KHI Pasal 209 memberikan hak Wasiat wajibah bagi anak angkat karena adanya kemudharatan jika tidak dilakukan. Kemudharatan yang dimaksud adalah anak angkat tersebut akan terlantar jika tidak mendapatkan bagian harta

dari orang tua angkatnya.(Misno, 2017) Pemberian wasiat wajibah dalam KHI untuk orang tua dan anak angkat, pada dasarnya, merupakan implementasi nilai-nilai moral dalam masyarakat.(Gafur, 2022)

Dapatlah dipahami bahwa keberadaan wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia, sejak KHI memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dan dijadikan rujukan para hakim dalam praktek di Pengadilan Agama, telah diakui dan dilaksanakan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama. Pasal yang mengatur ketentuan wasiat wajibah bagi anak/orang tua angkat (Pasal 209) cukup jelas.(Somawinata, 2008)

Yurisprudensi di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut telah

merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana. Sedangkan sebagian hakim lainnya memberikan wasiat wajibah tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris.(Yuniarsih et al., 2022)

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto, and Noor Lizza Mohamed Said. “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Fikiran Masyarakat* 3, no. 2 (2015): 81–87.
http://www.kemalapublisher.com/index.php/fm/article/view/132/pdf_16.
- Bachtiar, Mochamad Alfian, and Dipo Wahjoehono. “Wasiat Wajibah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (BW)” 3, no. 1 (2023): 797–818.
- Ferlinda Ayu Oktafila, Muzayanah, S.H., M.H. “Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Di Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Gugat Waris Perkara Nomor : 029 / Pdt.G/2014/PTA.Smg.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* : *Fakultas Hukum Universitas Stikubank* 18, no. 1 (2017): 38–47.
- Gafur, Abdul. “Analisis Konsep Wasiat Wajibah Dalam KHI Dan Putusan MA.” *Al-Mazaahib : Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022): 1–27.
- Kurniawan, Rizki. “Analisis Yuridis Perolehan Harta Bagi Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Pro Hukum* V, no. 2 (2016): 153–160.
- Misno, Misno. “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam KHI Dan Fikih.” *ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 11, no. 1 (2017): 99–118.
- Ramdhani, Ria. “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 1.
- Risdianto. “Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.”

*Jurnal Notarius : Magister
Kenotariatan UMSU,
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara* 3, no. 2 (2017):
96–112.

Somawinata, Yusuf. “Wasiat
Wajibah : Konsep Dan
Pelaksanaannya Dalam Hukum
Positif Di Indonesia.” *Al-Qalam :
Center for Research and
Community Service of UIN
Sultan Maulana Hasanuddin
Banten-Serang City-Indonesia*
25, no. 1 (2008): 1–21.

Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo,
and Budi Santoso. “Implementasi
Wasiat Wajibah Untuk Anak
Angkat Menurut Kompilasi
Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah
Rinjani* 12, no. 1 (2019): 313–
320.

Yuniarsih, Mila, Hasyim Muzakki A.
W., Ika Viona Nur 'Aini, and
Zainatul Ilmiyah. “Wasiat
Wajibah Bagi Anak Adopsi
Untuk Mendapat Harta Waris.”
*Ma'mal: Jurnal Laboratorium
Syariah dan Hukum* 3, no. 1
(2022): 38–63.